



ANALISIS POLITIK KEBIJAKAN TEHADAP KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Eneng Humaeroh

Universitas Math'laul Anwar Banten

Jalan Raya Labuan KM 23 Cikaliung, Sindanghayu

Kec. Saktei, Kabupaten Pandeglang, Banten 42273

Email: enenghumaeroh@unmabanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hasil analisa politik kebijakan terhadap tingkat kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan hasil telaahan penelitian didapatkan kesimpulan belum adanya dukungan politik terhadap kebijakan kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam. Realitas yang ada di lapangan kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam masih jauh dari tingkat sejahtera. Guru yang berstatus honorer masih tinggi serta kuota sertifikasi dan pengangkatan guru Pendidikan Agama Islam status PPPK yang minim dan jauh dibawah target yang diperlukan. Pngelolaan yang simpang siur dan menimbulkan ego sektoral menjadi salah satu penghambat guru tidak dapat diakomodir dalam pngangkatan satu juta guru PPPK.

Metode penelitian ini menggunakan metode ex post facto untuk mendapatkan penyebab dari realitas rendahnya tingkat kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam dan kaitannya dengan politik kebijakan. Hasil penelitian ini mendapati realitas bahwa terdapat hubungan antara variabel independen (Politik Kebijakan) dengan variabel dependen (kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam). Hasil penelitian menunjukkan kurangnya dukungan politik kebijakan terhadap guru Pendidikan Agama Islam menyebabkan masih rrendahnya tingkat kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam

Kata Kunci : Analisis, Politik, Kesejahteraan, Pedidikan

LATAR BELAKANG

Suatu kebijakan dapat dikatakan baik apabila kebijakan tersebut berpihak kepada publik atau masyarakat. Kebijakan lahir tidak terlepas dari unsur politis dan idiologis. Demikian pula kebijakan pendidikan lahir sebagai respon dari suatu sistem politik. Melalui kekuasaan, pemerintah mengemukakan kebijakan terkait masalah-masalah pendidikan. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah pendidikan.

Fakta tentang sistem pendidikan di Indonesia kita dapati tidak konsisten dan cenderung uji coba, seolah sedang mencari formula yang tepat. Dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan langkah yang konkrit dalam membuat formula atau sistem pendidikan. Sebagai suatu produk, politik kebijakan pendidikan dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral serta disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Kebijakan pendidikan mengikat kepada setiap unsur atau komponen yang ada di dalam sistem termasuk guru dan murid. Di dalam menjalankan tugasnya seorang pendidik dituntut memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur melalui suatu undang-undang atau kebijakan.

Received Juni 20, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 3, 2023

*Corresponding author, e-mail address

KAJIAN TEORITIS

Dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan yang ditulis Ali Imron (2008) bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. (Har tilar; 2009). Taufiqurakhman (tanpa tahun) menyimpulkan definisi kebijakan publik dalam bukunya, adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”.

Kebijakan pendidikan harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan perbedaan sebagai ciri khas pendidikan nasional. Dalam kebijakannya, pendidikan harus di-*setting* sedemikian rupa, sehingga keberadaannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur utama dalam kesuksesan pendidikan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakannya. Ditulis oleh BPPN dan Bank Dunia pada tahun 1999. Keterlibatan unsur masyarakat diwujudkan melalui wakil rakyat atau perwakilan partai politik yang menentukan arah kebijakannya. Politik mengatur setiap kepentingan termasuk kepentingan pelaku pendidikan di dalam sistem.

Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Politik pendidikan (*the politics of Education*) merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara pencapaiannya. Mengenai politik pendidikan M. Sirozi (2010) menegaskan: bahwa kajian politik pendidikan berkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud dan *outcome* dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian tentang politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah.

Sistem pendidikan mengacu pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah, acuan tersebut merupakan suatu strategi dalam mencapai tujuan pembangunan serta kedaulatan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 dan 2, *bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.* Sedangkan kebijakan lainnya tentang Guru dan Dosen tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.

Setiap guru atau pendidik berhak mendapatkan upah atau kesejahteraan, hak akan kesejahteraan guru termuat dalam Pasal 14 ayat (1) bagian a Undang-Undang (UU) Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa “Guru dan dosen berhak untuk memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”. tetapi faktanya berbanding terbalik, masih banyak guru yang belum memperoleh kesejahteraan atau penghasilan yang layak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu, Sugiyono (2016). penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini penulis mencoba menghubungkan sebab akibat atau hubungan kausal. Artinya penulis menggunakan ex post facto yakni penelitian Hubungan Kasual atau hubungan sebab akibat. Variabel yang digunakan dalam penelitian variabel independent atau variabel yang dapat mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Penelitian ex post facto menurut Sukardi (2012) dalam (Asmurti, Unde, & Rahamma, 2017) adalah penelitian yang berhubungan dengan variabel yang telah terjadi dan tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan terkait dengan kesejahteraan dan nasib guru Pendidikan Agama Islam masih jauh dari implementasinya, bahkan kemunculan isu penghapusan TPG atau Tunjangan Profesi Guru merupakan ancaman yang dapat memberangus harapan. Dengan kebijakan yang ada pun nasib guru Pendidikan Agama Islam belum jelas. Selain dipicu adanya kesimpangsiuran kebijakan yang diterapkan ditambah pengelolaan yang tidak optimal atau mengambang yaitu pengelolaan antara Kemenag, pemda, dan Kemendikbudristek.

Belum adanya dukungan politik kepada keberlangsungan pendidikan Agama dan masih menganggap pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap dalam pembelajaran bukan sebagai ruh dari sistem pendidikan yang impactnya pada pembentukan karakter dan moral bangsa. Penulis meneilai perlu adanya politik kebijakan yang berpihak pada eksistensi guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi kewenangan, pengelolaan dan politik anggaran. Kebijakan yang berlaku saat ini tidak memuaskan semua pihak termasuk para pelaksana pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana pola rekrutmen yang tidak ambigu, keadilan terkait kuota serta penghapusan dikotomi dan ego sektoral agar pelaksanaan kebijakan pemerintah lebih rasional dalam memberikan pelayanan pendidikan agama Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
Ali Imron, 2008. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
BPPN dan Bank Dunia, *School Best Manajemen* (Jakarta: BPPN dan Bank Dunia, 1999)
HA. Rusdiana, *Kebijaan Pedidikan*, Bandung :Pustaka Setia 2015
Har tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta Rineka cipta 2009
Har tilaar, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Jogjakarta Pustaska Pelajar 2009
Muhammad Munadi, dkk., *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Bandung: Ar Ruz Media, 2011

M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Nurudin, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama*, Jakarta: Baroena Daya, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2014

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Umar Tirtarahja, dkk., *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005

Lembaran negara UUD NRI 1945

Lembaran negara Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010

Kata Data Kementerian Agama RI

Kata data Kemenristekdikti

Badan Pusat Statistik

Kompas.id.